



PUTUSAN

Nomor 916/Pdt.G/2023/PA.Mgt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAGETAN**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik atau (*e-Litigasi*) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir, Malang, 21 Mei 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Xxx, pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2023, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Magetan Nomor xxx/PA,Mgt tanggal 05 Oktober 2023 dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat email xxxx@gmail.com;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Magetan, 14 Agustus 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dukuh Xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan, Nomor

Hlm.1 dari 12 hlm. Putusan No. 916/Pdt.G/2023/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

916/Pdt.G/2023/PA.Mgt, tanggal 05 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sah pada tanggal 31 Juli 2005 yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kec. Xxx, Kab. Magetan, sebagaimana dalam Akta Nikah Nomor : xxx;
2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Dukuh Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Magetan selama \pm 14 Tahun, akan tetapi selama berumah tangga tersebut tidak selalu tinggal bersama karena Pemohon bekerja di Brunai dan pulang setiap 1 tahun sekali;
3. Bahwa dalam berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berkumpul secara Mu'asyarah bil ma'ruf menurut ajaran Syariat Islam, telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu bernama, Xxx (16 tahun), Xxx (13 tahun), dan Xxx (9 tahun);
4. Bahwa kemudian sejak sekitar tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal itu disebabkan karena sikap Termohon yang selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, bahkan Pemohon selalu dianggap tidak ada benarnya dihadapan Termohon, hal itulah yang membuat Pemohon tidak nyaman dalam berumah tangga;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar tahun 2019, dan akibatnya antara Pemohon dan Termohon hidup berpisah, dimana Pemohon memutuskan untuk berangkat lagi bekerja ke Brunai dan bahkan akhirnya pulang pada bulan Oktober 2021 sudah tidak ke rumah Termohon, akan tetapi pulang dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Malang (sudah berpisah selama \pm 4 Tahun);
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi karena keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa, maka Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina keutuhan rumah tangga dengan Termohon;

Hlm.2 dari 12 hlm. Putusan No. 916/Pdt.G/2023/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan demikian jelas rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon jauh dari harapan dan tujuan dari perkawinan untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang – undang No. 1 tahun 1974;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Maka berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan di atas mohon kiranya Yth. Ketua Pengadilan Agama Magetan berkenan memanggil para pihak untuk diperiksa perkaranya dan berkenan pula menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon);
3. Menentukan besarnya perkara dan pembebanannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Magetan berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon Putusan yang seadil – adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus Xxx, pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2023, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Magetan Nomor xxx/PA,Mgt tanggal 05 Oktober 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan

Hlm.3 dari 12 hlm. Putusan No. 916/Pdt.G/2023/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat panggilan (relaas) Nomor 916/Pdt.G/2023/PA.Mgt tanggal 07 Oktober 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon Nomor: xxx tanggal 23 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Register Akta Nikah Nomor : xxx yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur tanggal 31 Juli 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;

Hlm.4 dari 12 hlm. Putusan No. 916/Pdt.G/2023/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 31 Juli 2005 di KUA Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama Xxx, Xxx, dan Xxx;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak sekitar tahun 2015 sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon yang selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, sudah sangat sulit Pemohon dan Termohon rukun, karena Pemohon sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 31 Juli 2005 di KUA Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Timur;

Hlm.5 dari 12 hlm. Putusan No. 916/Pdt.G/2023/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama Xxx, Xxx, dan Xxx;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa, saksi melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon sebanyak tiga kali;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 29 September 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan dengan Nomor xxx/PA,Mgt tanggal

Hlm.6 dari 12 hlm. Putusan No. 916/Pdt.G/2023/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Oktober 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hlm.7 dari 12 hlm. Putusan No. 916/Pdt.G/2023/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan, namun alat bukti ini tidak ada relevansinya dengan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti ini patut dikesampingkan atau tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 31 Juli 2005;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Hlm.8 dari 12 hlm. Putusan No. 916/Pdt.G/2023/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Cerai talak Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah pisah rumah sejak tahun 2019 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Hlm.9 dari 12 hlm. Putusan No. 916/Pdt.G/2023/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah: 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan No. 916/Pdt.G/2023/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Magetan;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah, oleh Hj. Nurul Fauziah, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Sugeng.,M.Hum dan Lusiana Mahmudah, S.H.I.,M.H sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim

Hlm.11 dari 12 hlm. Putusan No. 916/Pdt.G/2023/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan dibantu Zainal Abidin, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Hj. Nurul Fauziah, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dr. Drs. Sugeng., M.Hum

Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Zainal Abidin, S.H

Perincian Biaya :

| | | | |
|-------------------|---|------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : | <u>Rp.</u> | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | : | Rp. | 190.000,00 |

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hlm.12 dari 12 hlm. Putusan No. 916/Pdt.G/2023/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)